



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat

- II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 45 tambahan Lembaran Negara 5670);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48645105) , sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Standar Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 905);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
17. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15901);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7).

**Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)**

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
8. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

10. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain dengan jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, serta pada kelas yang sama.
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan subnansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaruhi secara online.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.
15. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten.
17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

18. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Dinas Pendidikan Kabupaten.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
21. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut PK adalah program pendidikan nonformal yang menyangkut Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
22. Nilai Sekolah yang selanjutnya disingkat NS adalah nilai peserta didik yang diperoleh dari nilai rata-rata rapor lima semester terakhir ( kelas IV semester 1, 2, kelas V semester 1,2, dan kelas VI semester 1) SD/MI, SDLB dan program Paket A.
23. Ijazah adalah surat resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenis, bentuk dan jenjang pendidikan tertentu.
24. Sertifikat Nilai Sekolah yang selanjutnya SNS adalah surat resmi dan sah yang memuat hasil nilai rapor lima semester terakhir untuk mapel Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam SD/MI, SDLB dan program Paket A.
25. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Jalur Afirmasi adalah adalah penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

27. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perpindahan dinas orang tua/wali termasuk anak guru dan tenaga kependidikan.
28. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru yang penetapannya didasarkan pada Nilai Sekolah (NS) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk:

- a. Mendekatkan jarak domisili peserta didik dengan Satuan Pendidikan; dan
- b. Percepatan pemerataan mutu pendidikan.

#### **Pasal 3**

Prinsip Penerimaan Peserta Didik Baru:

- a. Tidak diskrimatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial dan kemampuan ekonomi;
- b. Obyektif, artinya prosedur penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini;
- c. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik;
- d. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

- e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan status ekonomi/sosial dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.

**BAB III**  
**PERSYARATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**KB dan TK**  
**Pasal 4**

- (1) Persyaratan calon peserta didik KB adalah sekurang-kurangnya berusia 2 tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TK sebagai berikut:
  - a. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

**Bagian Kedua**  
**SD**  
**Pasal 5**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

### **Bagian Ketiga**

#### **SMP**

#### **Pasal 6**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki Ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

### **BAB IV**

#### **DAYA TAMPUNG MAKSIMAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **KB dan TK**

##### **Pasal 7**

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk KB sebanyak 10 (sepuluh) peserta didik;
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk TK sebanyak 20 (dua puluh ) peserta didik.

##### **Bagian Kedua**

##### **SD**

##### **Pasal 8**

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

**Bagian Ketiga****SMP****Pasal 9**

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

**BAB V****PROSES DAN JADWAL PENERIMAAN****PESERTA DIDIK KELAS AWAL****Pasal 10**

- (1) Proses Penerimaan Peserta Didik kelas awal di masing-masing satuan pendidikan secara berurutan sebagai berikut:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
  - e. Daftar Ulang; dan
  - f. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- (2) Jadwal proses penerimaan peserta didik kelas awal disesuaikan dengan Kalender Pendidikan tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
- (3) Jadwal proses penerimaan peserta didik pada kelas awal antar satuan pendidikan pada jalur dan jenjang yang sama lebih lanjut diatur secara teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB VI**  
**SELEKSI CALON PESERTA DIDIK**

**Pasal 11**

- (1) Seleksi calon peserta didik KB dan TK menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- (2) Seleksi calon peserta didik SD menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB dan atau tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
  - b. Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan pada jarak domisili calon peserta didik ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - c. Jalur Afirmasi ditentukan berdasarkan pada bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu, dalam hal ini berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - d. Jalur Perpindahan orang tua/wali ditentukan berdasarkan pada surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya;
  - e. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan Nilai Sekolah (NS) atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## **BAB VII**

### **PENERIMAAN PERPINDAHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan semester/tahun pelajaran, bentuk satuan Pendidikan, jenjang Pendidikan, akreditasi satuan pendidikan yang sama, kecuali daerah yang tidak memiliki persyaratan itu.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 13**

Biaya penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru SD dan SMP dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah masing-masing satuan pendidikan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 April 2020

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 5**